



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutin memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat pembinaan kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV, 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Petugas Penanganan Pengaduan [0852 7236 7979](tel:085272367979)